



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 400.3.2/ Kep. 2781/ Disdik/ 2024

1. Mengingat :

- a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

2. Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH BANI ADAM Nomor : 01/YP-AB/III/2024, Tanggal 14 MARET 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. Nomor Induk Berusaha 1308220024199 dari OSS
- c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH BANI ADAM untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH BANI ADAM
a. Nama Lembaga/ Sekolah	: KB SAHARA
b. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
c. NIB	: 1308220024199
d. Nama Ketua Yayasan	: AGUS
e. Alamat Yayasan	: Kp. Kecok Rt 003 Rw 01 Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang
f. Alamat Lokasi Kegiatan	: Kp. Kecok Rt 003 Rw 01 Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang

- 4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
- 5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
- 6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
- 7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 07 Juni 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197701211996121001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

\*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.\*

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE



106